

Pemerintah Kabupaten Gorontalo evaluasi proyek dana PEN



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/217827/pemkab-gorontalo-evaluasi-proyek-dana-pen>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo Roni Sampir di Gorontalo, Rabu, mengatakan saat ini pihaknya memutuskan kontrak 14 kontraktor yang disinyalir tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan.

"Pemutusan kontrak kepada 14 kontraktor ini karena tidak memenuhi kriteria sesuai perjanjian kontrak," ucap Roni Sampir.

Akibat tidak selesainya sejumlah proyek yang menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional, kata dia, maka Pemkab selanjutnya akan meminta jaminan pelaksanaan yang harus dikembalikan ke kas daerah.

"Serta sesuai undang-undang kami akan *blacklist* kontraktor itu dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Gorontalo," tegas Sekda Roni.

Ia menjelaskan Pemkab Gorontalo memang menargetkan dana pemulihan ekonomi nasional sebagai pendorong akselerasi pembangunan pasca-pandemi COVID-19 dan upaya mengatasi inflasi. Dengan demikian anggaran bakal direalisasikan untuk pembangunan di sektor-sektor vital.

Pemutusan kontrak 14 kontraktor tersebut membuat Bupati Nelson Pomalingo kecewa, karena target pembangunan yang direncanakan secara berkesinambungan itu menemui kendala.

Untuk meminimalisasi efek dari permasalahan tersebut, Pemkab Gorontalo akan melakukan koordinasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) selaku penyedia dana pemulihan ekonomi nasional.

"Tentu dari 14 kontraktor yang putus kontrak ini *outputnya* tidak maksimal. Untuk memaksimalkan itu kami akan melakukan koordinasi dengan pihak PT Sarana Multi Infrastruktur bahwa sisa using dari pemutusan kontrak yang tidak terealisasi diminta kembali untuk dimaksimalkan lagi dalam penyempurnaan pekerjaan yang putus kontrak tersebut." ujar Roni.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/217827/pemkab-gorontalo-evaluasi-proyek-dana-pen/> diakses pada 31 Januari 2023.
2. <https://gorontalo.kab.go.id/bupati-nelson-sesali-pihak-ketiga-tidak-selesaikan-proyek-dana-pen/> diakses pada 31 Januari 2023.

Catatan:

1. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
 - b. Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 - c. Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN.
 - d. Pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa Pinjaman Daerah berbasis Kegiatan yang selanjutnya disebut Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.
 - e. Pasal 2A yang menyatakan bahwa Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. membantu Pemerintah Daerah yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk menutup defisit APBD;

- b. membantu Pemerintah Daerah dalam pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - c. membantu Pemerintah Daerah dalam penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja dari dalam negeri/lokal;
 - d. membantu Pemerintah Daerah dalam mendorong penggunaan bahan baku dari dalam negeri/lokal di Daerah; dan
 - e. membantu Pemerintah Daerah melalui penyediaan sumber pembiayaan Daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka 44 menyatakan bahwa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
 - b. Pasal 56:
 - (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melampaui Tahun Anggaran.
 - c. Pasal 78:
 - (3) Dalam hal Penyedia:
 - a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak,

Penyedia dikenai sanksi administratif.

- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan
 - c. sanksi daftar hitam
 - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. sanksi denda
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
 - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - e. Pasal 79:
 - (1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.